

PERAN ORANG TUA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI

Henry Arianto
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11510
henry.arianto@esaunggul.ac.id

Abstract

Marriage is generally carried out by adults without regard to profession, ethnicity, rich or poor, etc. According to the Head of the Division of Protection of Women and Children from the Social Service in Kulon Progo, there are 36 early marriages throughout 2017. This number is indeed lower than the previous year, namely 43 similar marriages in 2016 and 46 throughout 2015. These figures indicate that the number of early marriages is quite significant. Even though early marriage has a bad impact for young people who are not yet ready, such as domestic violence, psychological problems, economic problems, health problems. This then makes the writer interested in discussing early marriage prevention efforts. As for what you want to discuss is how is the role of parents in an effort to prevent early marriage? this study uses normative research methods or also known as library research legal research (library research). In conclusion, parents have a very important role in efforts to prevent early marriage.

Keywords: *role, parents, early marriage*

Abstrak

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin, dan sebagainya Menurut Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Dinas Sosial di Kulon Progo, terdapat 36 pernikahan dini sepanjang 2017. Jumlah ini memang lebih rendah dari tahun sebelumnya, yakni 43 pernikahan serupa pada 2016 dan 46 sepanjang 2015. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini jumlah cukup signifikan. Padahal pernikahan dini membawa dampak yang kurang baik pula bagi muda-mudi yang belum siap benar, seperti masalah KDRT, masalah psikologi, masalah ekonomi, masalah kesehatan. Hal inilah yang kemudian membuat penulis tertarik untuk membahas upaya pencegahan pernikahan dini. Adapun yang ingin dibahas adalah mengenai bagaimana peran orangtua dalam upaya mencegah pernikahan dini? penelitian ini menggunakan metode penelitian normative atau juga dikenal dengan penelitian hukum library research (penelitian kepustakaan). Kesimpulannya, orang tua memiliki peran yang sangat utama dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

Kata kunci: peran, orang tua, pernikahan dini

Pendahuluan

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, sehingga tidak mungkin manusia hidup sendiri. Nabi Adam A.S saja yang dihidupkan Allah SWT di Surga, dimana semua kebutuhannya terpenuhi, masih memerlukan pendamping dalam hidupnya, sehingga Allah SWT menciptakan Siti Hawa untuk mendampingi Nabi Adam A.S di surga. Bagaimana dengan manusia yang hidup di dunia, dimana semua kebutuhan tidak dengan mudah di dapatkan. Pasti sangat membutuhkan

pendamping di dalam hidupnya. Memerlukan pasangan untuk menempuh kehidupan.

Manusia juga diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang sempurna, karena dilengkapi dengan akal pikiran, hati nurani dan nafsu. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lain, seperti binatang, jin atau malaikat. Dengan akal pikiran manusia kemudian bisa menciptakan alat-alat yang membantu kehidupan manusia, dengan akal pikiran manusia dapat mengatasi masalah dalam kehidupannya. Dengan hati nurani, manusia tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Dan dengan nafsunya, bila

diarahkan hal yang baik maka akan menjadi energi positif. Dengan napsu juga, manusia akhirnya tertarik dengan lawan jenisnya.

Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan untuk meneruskan jenisnya. Perkawinan sebagai jalan yang bisa ditempuh oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu dilaksanakan sekali seumur hidup dan tidak berakhir begitu saja.

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun sosial biologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi.

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin, dan sebagainya. Dalam kehidupan manusia, perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup. Tetapi tidak semua orang bisa memahami hakikat dan tujuan perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan rumah tangga.

Namun bagaimana bila perkawinan ini dilakukan oleh sepasang muda-mudi yang masih di bawah umur. Bagaimana dampaknya terhadap kelangsungan pernikahan. Faktanya, di Indonesia, masih dapat kita menemukan pernikahan dini. Bisa pihak wanitanya yang masih dini, bisa juga keduanya masih usia dini. Bisa karena keinginan orang tua, ataupun keinginan dari muda-mudi itu sendiri. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2017, angka perkawinan anak di atas 10 persen, tersebar merata di seluruh provinsi Indonesia.

Sebut saja pernikahan dini yang terjadi antara Syek Puji yang meminang gadis berusia 12 tahun, pada tahun 2008. Meskipun ditentang bahkan Syekh Puji pada saat itu juga dikenakan hukuman penjara, namun pernikahan sampai tahun 2019 ini masih harmonis.

Di media elektronik pun bila kita ingin menelusuri atau hanya sekedar ingin mengetahui berapa jumlah pernikahan dini yang terjadi di Indonesia, rasanya tidak sulit kita untuk menemukan datanya. Sebagaimana penulis

baca di kompas.com, dimana di Kepulauan Riau tingkat pernikahan dini ternyata cukup tinggi. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kartini menyatakan terkejut sebab jumlah pernikahan dini atau pasangan berumur 13-16 tahun di wilayah setempat tahun 2014 mencapai 858.

Selain di Kepulauan Riau, pernikahan dini pun nampaknya terjadi pula di wilayah Kulonprogo, meskipun jumlahnya tidak setinggi di Kepulauan Riau. Menurut Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Dinas Sosial Kulon Progo, terdapat 36 pernikahan dini sepanjang 2017. Jumlah ini memang lebih rendah dari tahun sebelumnya, yakni 43 pernikahan serupa pada 2016 dan 46 sepanjang 2015. Sepanjang Januari 2018 saja, terdapat 10 pernikahan dini, dua di antaranya ada di Pengasih. "Pernikahan dini yang pernah kami temui paling kecil melibatkan anak umur 13 tahun. Kebanyakan masih sekolah dan terpaksa putus sekolah karena menikah.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebenarnya sudah memberikan batasan-batasan agar seseorang dapat melangsungkan pernikahan. Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa usia calon pengantin laki-laki minimal 19 tahun, dan calon pengantin wanita berumur 16 tahun. Bila belum memenuhi standar usia minimal, maka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Kemudian, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa:

"Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berusia 16 tahun."

Selain UU No.1 Tahun 1974 dan KHI, aturan mengenai pencegahan perkawinan dini juga dapat ditemui di Pasal 26 ayat (1) yang mengatur bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Namun meskipun sudah ada aturan-aturan tersebut di atas, faktanya, pernikahan dini masih kerap terjadi di Indonesia. Padahal dampak pernikahan dini bagi kedua pasangan yang masih muda ini, masih terlihat banyak hal negatifnya daripada hal positifnya. Antara lain seperti depresi, kesehatan, mental kedua pasangan, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), anak terlantar, tekanan sosial, munculnya pekerja anak.

Oleh karena itu, menurut penulis, masalah pernikahan dini ini sebenarnya adalah masalah yang sangat serius dan harus dipikirkan bagaimana solusi untuk mencegahnya. Karena masa depan bangsa sangat berhubungan dengan generasi muda saat ini. Dimana menurut penulis, salah satu filter dalam rangka mencegah pernikahan dini, utamanya adalah di pihak orang tua. Dalam ilmu sosiologi, dipelajari bahwa ada empat agen perubahan sosial, yaitu, keluarga, sekolah, pendidikan dan media masa. Dimana orang tua memiliki peranan vital dan utama dalam pembentukan keluarga yang harmonis.

Hal inilah yang kemudian membuat penulis tertarik untuk membuat tulisan tentang pernikahan dini. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan penelitian ini adalah, "Bagaimana peran orangtua dalam upaya mencegah pernikahan dini?". Harapan penulis dari tulisan ini dapat menjadikan sumbangsih pemikiran kepada pembaca, bahwa pernikahan dini mempunyai dampak yang mengkhawatirkan, oleh karenanya perlu upaya pencegahan agar jangan terlalu banyak pernikahan dini yang terjadi.

Hasil dan Pembahasan

Batas Usia Perkawinan

Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab.

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 bahwa,

"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Sedangkan menurut agama Islam, "Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah / kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang."

Berkaitan dengan pernikahan dini, sebenarnya di dalam Pasal 6 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ayat (2) sudah di atur bahwa :

"(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua."

Dari aturan tersebut jelas diatur bahwa untuk menikah itu harus mencapai usia dewasa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana dalam Pasal 330 KUH Perdata, dikatakan, "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap duapuluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin." Dengan demikian antara KUH Perdata dan UU Perkawinan memiliki kesamaan dalam mengukur usia kedewasaan. Yang menarik dari aturan Pasal 6 UU No.1 Tahun 1974 ayat (2) ini adalah adanya kalimat "... harus mendapat izin dari kedua orang tua." Artinya dalam masalah pernikahan dini, kuncinya adalah di orang tua. Masa depan anak yang melakukan pernikahan dini, ada di orang tua. Bila orang tua mengizinkan, apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan yang dini dilakukan anaknya, maka orang tua juga turut bertanggungjawab.

Ditelisik dari data usia perkawinan pada anak, setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Dari data Susenas menyebutkan pada tahun 2008-2017 angka perkawinan anak terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 tercatat sebesar 25,7 persen. Sulawesi Barat terbukti menjadi provinsi yang paling banyak melegalkan perkawinan anak di bawah umur, yaitu sebesar 34 persen. Pada kesempatan yang

sama Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani menambahkan, untuk menurunkan angka perkawinan dan kekerasan anak perlu adanya kerjasama berbagai pihak seperti pemerintah, LSM dan masyarakat. "Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu saling menguatkan antar komunitas, saling berjejaring untuk melindungi anggota, keluarga dan orang disekitar kita," jelasnya.

Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini setidaknya memiliki dua dampak. Dampak pertama adalah dampak positif, dan dampak kedua adalah dampak negatif. Bila dilihat dari dampak positif, maka pernikahan dini memiliki dampak pertama mencegah kemaksiatan atau perzinahan. Bila sepasang muda-mudi sudah pacaran atau sudah saling suka, maka sebaiknya tidak menunda perkawinan lagi. Karena bisa terjadi hubungan suami istri, padahal mereka masih pacaran. Sehingga dikenal istilah Married by Accident (MBA) atau hamil di luar pernikahan. Hal ini nanti akan berakibat status hukum pada anak dalam agama Islam dia tidak bisa dinisbatkan kepada ayahnya.

Dampak positif berikutnya, bila dalam keluarga sudah ada yang menikah, tentu beban orang tua menjadi berkurang. Karena setelah menikah maka tanggungjawab sudah bukan ditangan orang tua lagi.

Namun selain dampak positif, banyak juga dampak negatif yang timbul dari pernikahan dini ini. Antara lain:

1. Pendidikan yang terhambat

Usia pernikahan minimal adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Maka bila mereka yang melakukan pernikahan dibawah umur, bisa saja akhirnya mereka hanya lulusan SMP atau SMA. Bila harus kuliah mungkin mereka akan berpikir dua kali karena beban mengurus rumah tangga yang tidak mudah.

2. KDRT

Usia muda umumnya tingkat emosional juga masih tinggi. Jadi sangat mungkin bagi pasangan muda untuk terjadi kekerasan dalam rumah tangga, bila ada beda pendapat diantara mereka dalam rangka mengurus rumah tangga.

3. Tekanan sosial

Beban juga akan dirasakan para remaja yang melakukan pernikahan dini baik dari

keluarga dekat, kerabat sampai masyarakat. Remaja pria akan dituntut untuk menjadi kepala rumah tangga sekaligus mencari nafkah untuk keluarga meski usia masih terbilang sangat muda. Sedangkan wanita dituntut untuk bisa membesarkan dan mengurus anak sekaligus rumah tangga meski secara psikologis belum siap sepenuhnya untuk melaksanakan tanggung jawab sebesar itu.

Selain itu masih banyak dampak negatif yang mungkin timbul dari adanya pernikahan dini, seperti kesehatan, perceraian, dan sebagainya.

Keluarga Sebagai Agen Perubahan Sosial

Dari data sebagaimana disebutkan menunjukkan adanya perubahan sosial di masyarakat kita, dimana kini banyak muda-mudi yang melakukan pernikahan dini. Namun pemerintah pun tidak bisa mengatasi hal ini sendiri saja. Meskipun Undang-undang Perkawinan sudah memberikan batasan, namun tetap saja terjadi pernikahan dini.

Dalam teori sosiologi hal ini disebut sebagai perubahan sosial, dimana perubahan sosial adalah perubahan yang ada di dalam masyarakat yang bisa bersifat positif atau negatif, baik yang dikehendaki oleh manusia itu sendiri ataupun yang tidak dikehendakinya, dan dampak dari perubahan itu bisa luas bisa juga kecil jangkauannya.

Pernikahan dini terjadi, bisa membawa dampak positif dan bisa juga membawa dampak negatif. Untuk saat ini, nampaknya perkawinan dini masih dipandang memiliki banyak kelemahannya ketimbang kebaikannya. Kelemahan bagi muda-mudi yang menikah usia muda antara lain, dari faktor kesehatan, psikologi, perekonomian, pendidikan, pola asuh anak dan banyak lagi. Oleh karenanya banyak yang tidak setuju terhadap pernikahan dini ini. Pemerintah sendiri sudah banyak melakukan upaya pencegahan, namun nampaknya tidak terlalu signifikan hasilnya.

Dalam pasal 20 UU No. 1 tahun 1974, disebutkan bahwa, "Pegawai pencatat pernikahan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui antara lain adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10, dan Pasal 12

Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan."

Oleh karena itu, apabila pasangan mempelai dan juga keluarga tidak keberatan maka tindakan yang paling mungkin dilakukan adalah tidak mencatatkan pernikahannya di hadapan Kantor Pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil), namun meskipun tidak dicatat, tapi kan pernikahan dini terjadi.

Sebenarnya menurut penulis, ada satu kunci yang harus dioptimalkan untuk mencegah pernikahan dini. Perubahan sosial yang berupa pernikahan dini, nampaknya harus dicegah oleh agen sosialisasi keluarga. Karena memang di dalam UU No. 1 Tahun 1974 pun dikatakan bahwa pernikahan yang terjadi antara pasangan yang masih dibawah umur, harus mendapat ijin dari orang tua. Dengan demikian menurut hemat penulis, filternya adalah di orang tua. Orang tua harus memiliki ketegasan untuk mengatakan tidak pada pernikahan dini.

Menurut penulis juga adalah tindakan yang salah apabila menikahkan muda-mudi yang masih usia dini karena ada faktor pacaran yang kebablasan. Karena dalam agama Islam, anak yang lahir dari hubungan suami istri di luar pernikahan anak yang dilahirkan tidak memiliki hak untuk menyandang nama ayahnya, tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari ayahnya. Jadi sama saja seakan-akan anak tersebut tidak memiliki bapak.

Oleh karenanya orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah pernikahan dini. Sejak dini, bila perlu sejak balita, anak di dekatkan pada ajaran agama, sehingga mencegah pergaulan bebas saat anak tersebut telah remaja. Orang tua juga sedapat mungkin jangan terlalu ngoyo dalam mencari nafkah, sehingga melupakan pemberian perhatian dan kasih sayang pada anaknya. Janganlah sampai orang tua itu bekerja dari pagi sampai malam, dari senin sampai minggu, tanpa memiliki waktu barang sehari atau dua hari, satu atau dua jam bersama anak.

Kesimpulan

Dalam hukum adat, dikenal ada istilah bibit, bobot dan bebet. Bibit artinya, apakah bibit seseorang itu berasal dari *keturunan* yang baik, bagaimana sifat, watak, perilaku dan kesehatannya, serta keadaan orang tuanya.

Bobot artinya, apakah pria itu mempunyai pekerjaan, jabatan, martabat yang baik. Bagaimana pula *bebet*-nya, apakah ada harta kekayaan dan kemampuan serta ilmu pengetahuan.

Nampaknya istilah ini harus diterapkan oleh semua orang tua. Apabila orang tua meyakini bahwa anak dan pasangannya sudah memiliki modal untuk melakukan pernikahan, maka orangtua wajib untuk memberikan ijin untuk menikah. Namun apabila orangtua melihat bahwa anak dan pasangannya masih terlalu dini untuk menikah, maka wajib untuk mencegah perkawinan dini, daripada timbul mudharat dikemudian hari, dimana tanggungjawab orangtua pun rasanya tetap akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Sehingga dalam rangka upaya pencegahan pernikahan dini, orang tua mempunyai peran yang sangat penting untuk melihat lebih banyak manfaat atau mudharatnya, sebelum orang tua memberikan izin untuk melangsungkan pernikahan dini tersebut.

Daftar Pustaka

- 17 Dampak Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Mental,
<https://dosenpsikologi.com/dampak-pernikahan-dini>
- Amrikh Palupu, "Indonesia Darurat Perkawinan Anak, Stop Pernikahan Dini",
<https://www.dream.co.id/lifestyle/stop-pernikahan-dini-pada-anak-di-indonesia-ini-alasannya-180318j.html>
- Dani Julius Zebua, "Cegah Pernikahan Dini, Pemkab Kulon Progo Punya Peraturan Khusus", <https://regional.kompas.com/read/2018/03/03/16595211/cegah-pernikahan-dini-pemkab-kulon-progo-punya-peraturan-khusus>.
- Fidel Ali, "Kepala BKKBN Bintang Terkejut Angka Pernikahan Dini Capai 858." <https://regional.kompas.com/read/2015/09/21/04320051/Kepala.BKKBN.Bintan.Terkejut.Angka.Pernikahan.Dini.Capai.858>.
- Dania Eka Lestari, "Upaya Pencegahan Usia Dini Di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Perspektif

Sosiologi Hukum Islam.”
http://digilib.uin-suka.ac.id/29075/1/13350046_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

Luthdia Ayu Azanella. “Ini Akibat yang Terjadi dari Pernikahan Dini.”
<https://lifestyle.kompas.com/read/2018/09/05/095311620/ini-akibat-yang-terjadi-dari-pernikahan-dini>

Kompilasi Hukum Islam

Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2001) *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Vina Aenul Ummah, “Faktor dan Dampak Pernikahan Dini, Apa Sajakah Itu”.
<https://www.kompasiana.com/05vina/5a2bb854caf7db283f41e2d4/faktor-dan-dampak-pernikahan-dini-apa-sajakah-itu?page=all>